

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, reformasi, dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan. Tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada banyak pihak yang memerlukan (*stakeholders*). Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas dengan entitas lain. Untuk itu tuntutan penyediaan informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan. Begitu juga di dalam penyediaan informasi pada laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam satu periode anggaran.

Laporan pertanggungjawaban keuangan yang berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada stakeholders, dalam hal ini diwakili oleh DPRD. Laporan Pertanggungjawaban tersebut merupakan sarana untuk akuntabilitas publik yang mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi secara

transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat (*good governance*) dalam satu periode tahun anggaran.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) di propinsi Sumatera utara diharuskan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Ketentuan-ketentuan pokok yang mendasari apa yang harus dipertanggungjawabkan dan bagaimana mempertanggungjawabkan telah diatur dalam:

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 38 yang menyatakan : "Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari : (a) laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; (d) Catatan Atas Laporan Keuangan."